



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SANGGAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah

- Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBB;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai bahan evaluasi;
  5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>			
1	Iis Supianto	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	Edy Rahmansana	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	Juhari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	Muhammad Ikhsan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	Suwindari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1	Andi Hasanuddin	Sekretaris	Ketua
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1	Marlina Susiana	Kesubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Noviandha Satya Nugraha	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Utin Octarianti	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

<b>II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Marlina Susiana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Eva	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7	Roni Aprianto	Tenaga Administrasi Umum	Anggota
<b>III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Utin Octarianti	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Marianus Yayan Srikayan	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
4	Suprianto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
5	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6	Agustina Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
<b>IV TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	Utin Octarianti	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Radik Febrian	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Octaria Fransiska	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5	Ahmad Rizal	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6	Lula Fikria Akmal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Markus Tono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
8	Agustina Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Warsono	Operator Layanan Operasional	Anggota

<b>V TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Hermansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6	Ardinus Andrian Kristianto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7	Eva	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
<b>VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Marlina Susiana	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Marianus Yayan Srikyan	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
4	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5	Suhardi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Markus Tono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
7	Agustina Sertika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Octaria Fransiska	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10	Hermansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Lula Fikria Akmal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12	Ahmad Rizal	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
13	Ardinus Andrian Kristianto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
14	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
15	Aura Mahardika	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
16	Sukamti	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
17	Suprianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18	Feriman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

19	Warsono	Operator Layanan Operasional	Anggota
20	Samuel Samenderi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21	Roni Aprianto	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
22	Amelia Lestari Pakpahan	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
23	Dinda Basriani	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
24	Nabila Tri Wahyuni	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia.

